



**PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

NURHASAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Boyolali/21 Nopember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Blorong 02/01 Ngunut Jumantono Karanganyar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg, tanggal 5 Januari 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Boyolali, pada tanggal 21 Nopember 1980, anak dari pasangan suami istri Jumadi dan Rubinah sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 255 / 2 / 8 / 1975 Tanggal : 2 - 8 - 1975.
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Siti Nur Khanah binti Imron rosyadi pada tanggal : 7 April 2005 sesuai dengan Nomor Surat Nikah Nomor : 193 / 27 / IV / 2005.
3. Bahwa pemohon sejak kecil, nama pemberian orang tua adalah Giyanto sesuai dengan Akta Kelahiran.
4. Bahwa ketika pemohon belajar di pesantren diganti nama menjadi Nurhasan sampai sekarang, sehingga Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) masih dengan nama Giyanto.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg



No	Sekolah	Nomor Ijazah
1	SD	88 / I03 / M / 93 Tanggal 27 Februari 1993
2	SMP	059 / I03 / M / 96 Tanggal 7 Februari 1996

5. Bahwa karena perbedaan nama pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan lainnya.

6. Bahwa pemohon memperlancar usaha administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon ganti nama bahwa Giyanto, yang lahir di Boyolali, 21 Nopember 1980 diganti menjadi Nurhasan lahir di Boyolali, 21 Nopember 1980.

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka kami mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Giyanto, yang lahir di Boyolali 21 Nopember 1980 diganti menjadi Nurhasan, yang lahir di Boyolali 21 Nopember 1980;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurhasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/27/IV/2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1719/Dis/2001 tanggal 2 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Giyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Giyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 600/2/1/2024 tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Suyatman, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
 - Bahwa nama Pemohon pada saat itu berganti karena Pemohon ketika masuk Pondok Pesantren disuruh untuk mengganti nama menjadi nama Islam;
 - Bahwa Pemohon mengantinya nama tersebut ini sudah diketahui dan diizinkan oleh orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, istrinya bernama Nur Khanah, anak yang pertama bernama Toha, yang kedua bernama Sirojuul dan yang ketiga Saksi lupa namanya;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Blorong RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Pak Jumadi dan nama Ibu Pemohon yaitu Bu Rubinah. Anak dari Pak Jumadi setahu saya ada tiga, yang pertama Giyanto/Nurhasan, kedua Kholik, yang ketiga Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama Pondok Pesantren Pemohon tersebut, akan tetapi berada di Jepara;
 - Bahwa Pemohon akan mengganti namanya dari nama Giyanto menjadi Nurhasan;
 - Bahwa dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;
2. Muhammad Shidiq Ibnu Ginanjar, dibahwa sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
 - Bahwa nama Pemohon pada saat itu berganti karena Pemohon ketika masuk Pondok Pesantren disuruh untuk mengganti nama menjadi nama Islam;
 - Bahwa Pemohon mengantinya nama tersebut ini sudah diketahui dan diizinkan oleh orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, istrinya bernama Nur Khanah, anak yang pertama bernama Toha, yang kedua bernama Sirojuul dan yang ketiga Saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Blorong RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Pak Jumadi dan nama Ibu Pemohon yaitu Bu Rubinah. Anak dari Pak Jumadi setahu saya ada tiga, yang pertama Giyanto/Nurhasan, kedua Kholik, yang ketiga Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pondok Pesantren Pemohon tersebut, akan tetapi berada di Jepara;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya dari nama Giyanto menjadi Nurhasan;
- Bahwa dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi izin Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Giyanto, yang lahir di Boyolali 21 Nopember 1980 diganti menjadi Nurhasan, yang lahir di Boyolali 21 Nopember 1980;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/27/IV/2005, kesemuanya tertulis atas nama Nurhasan;
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1719/Dis/2001 tanggal 2 Januari 2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), kesemuanya tertulis atas nama Giyanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon pada saat itu berganti karena Pemohon ketika masuk Pondok Pesantren disuruh untuk mengganti nama menjadi nama Islam dan Pemohon mengantinya nama tersebut ini sudah diketahui dan diizinkan oleh orangtua Pemohon dan dari nama-nama yang berbeda di dokumen tersebut adalah orang yang sama,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terdapat nama Pemohon yang berbeda di beberapa dokumen, maka Pemohon akan memperbaiki/mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Giyanto, yang lahir di Boyolali 21 Nopember 1980 diganti menjadi Nurhasan, yang lahir di Boyolali 21 Nopember 1980;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah namanya tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda adalah orang yang sama dan cukup

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga terhadap petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Giyanto, yang lahir di Boyolali 21 Nopember 1980 diganti menjadi Nurhasan, yang lahir di Boyolali 21 Nopember 1980
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamias, tanggal 18 Januari 2024, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)